PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE



### SEKRETARIAT DAERAH

# Jalan Jenderal Sudirman No. 78

## **Telepon (0421) 21163 – 21003 – 21157 – 21090 –21000 – Fax. (0421) 24330**

#### P A R E P A R E

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang islam, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota Parepare;

 b. bahwa zakat merupakan sumber pendapatan dan potensi ekonomi umat islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Parepare;

 c. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Parepare.
4. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
5. Kepala Urusan Agama (KUA) adalah Kepala Urusan Agama Kecamatan.
6. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan zakat.
7. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan.
8. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Pengelola Zakat yang dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat, yang telah dikukuhkan oleh Pemerintah serta melakukan pengelolaan zakat di daerah.
9. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama.
11. Zakat Fitrah adalah harta yang disisihkan dari sisa lebih makanan setiap orang Islam yang dibayarkan pada Bulan Ramadhan.
12. Zakat Mal adalah harta yang disisihkan oleh setiap orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan dibayarkan setiap waktu.
13. Muzakki (wajib zakat) adalah orang muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang dibebani kewajiban membayar zakat.
14. Mustahid adalah orang muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berhak menerima zakat.
15. Haul (masa zakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar menghitung jumlah zakat yang terhutang.
16. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
17. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
18. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat.
19. Surat Pemberitahuan Zakat (SPZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat yang terutang.
20. Surat Ketetapan Zakat (SKZ) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah zakat yang terutang.
21. Surat Tagihan Zakat (STZ) adalah surat untuk melakukan tagihan zakat.
22. Surat Setoran Zakat (SSZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melakukan pembayaran zakat.

**BAB II**

**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Pasal 3**

Pengelolaan Zakat bertujuan :

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

**Pasal 4**

Sasaran Pengelolaan Zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi muztahid, yaitu :

1. fuqara, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
2. masakin, adalah orang yang harta dan penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya;
3. amilin, adalah orang yang mencurahkan segenap waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurus zakat;
4. muallaf, adalah orang yang baru memeluk agama Islam;
5. riqab, adalah orang membebaskan dirinya atau orang lain dari perbudakan;
6. gharimin, adalah orang mempunyai utang yang digunakan dalam rangka kemaslahatan keluarganya dan ummat, tapi tidak mampu membayarnya;
7. ibnussabil, adalah orang yang dalam perjalanan melintasi dari suatu daerah ke daerah lain untuk tujuan kegiatan Islam;
8. fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah.

**BAB III**

**SUBYEK ZAKAT**

**Pasal 5**

1. Yang menjadi subyek zakat adalah :
2. orang Islam;
3. badan atau usaha.
4. Subyek zakat dibedakan menjadi subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah.
5. Subyek zakat daerah adalah :
6. orang muslim yang sejak lahir dan atau berdomisili di daerah;
7. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di daerah.

1. Subyek zakat luar daerah adalah subyek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan di daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari daerah.

**BAB IV**

**WAJIB ZAKAT**

**Pasal 6**

Wajib zakat adalah orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, nisab dan qadar zakat untuk membayar zakat.

**BAB V**

**OBYEK ZAKAT**

**Pasal 7**

1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal terdiri atas :
3. emas;
4. perak;
5. uang;
6. harta perusahaan dan perdagangan;
7. hasil pertanian;
8. hasil perkebunan;
9. hasil perikanan;
10. hasil pertambangan;
11. hasil peternakan;
12. penghasilan dan jasa;
13. rikaz.

**BAB VI**

**DASAR PENGENAAN ZAKAT**

**Pasal 8**

(1) Pengenaan zakat didasarkan pada Haul, Nisab dan Qadar Zakat.

(2) Haul, Nisab dan Qadar Zakat dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

**BAB VII**

**NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN DAN TATA CARA**

**PEMBAYARAN ZAKAT**

**Bagian Pertama**

**Nomor PokokWajib Zakat**

**Pasal 9**

(1) setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat.

(2) Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Badan Amil Zakat.

**Bagian Kedua**

**Surat Pemberitahuan**

**Pasal 10**

(1) Setiap Wajib Zakat mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikannya kepada Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan.

(2) Wajib Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil Surat Pemberitahuan di Badan Amil Zakat.

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

a. Zakat Fitrah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum 1 syawal, setiap tahunnya;

b. Zakat harta paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.

**Pasal 11**

(1) Wajib zakat mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Zakat dengan benar, lengkap dan menandatanganinya.

(2) Apabila wajib zakat adalah badan, Surat Pemberitahuan Zakat harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Pembayaran Zakat**

**Pasal 12**

(1) Wajib zakat wajib membayar atau menyetor zakat yang terhutang di Badan Amil Zakat atau ditempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

**BAB VIII**

**PENGUMPUL ZAKAT**

**Bagian Pertama**

**Badan Amil Zakat**

**Pasal 13**

(1) Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya terdiri atas :

a. badan amil zakat daerah;

b. badan amil zakat kecamatan.

(2) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

(3) Badan Amil Zakat bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(4) Badan Amil Zakat dapat memperoleh bantuan dana operasional dan fasilitas penunjang dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 14**

(1) Organ Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :

a. dewan pertimbangan;

b. komisi pengawas; dan

c. badan pelaksana.

(2) Pelaksanaan tugas organ Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. dewan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

b. komisi pengawas bertugas :

1. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan zakat;

2. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

c. badan pelaksana bertugas :

1. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

2. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

3. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;

4. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

(3) Pelaksanaan tugas organ Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. dewan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;

b. komisi pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan zakat;

c. badan pelaksana bertugas :

1. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

2. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat;

3. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;

4. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

**Bagian Kedua**

**Pengurus Badan Amil Zakat**

**Pasal 15**

(1) Pengurus Badan Amil Zakat daerah dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usul Kantor Departemen Agama Kota Parepare.

(2) Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

(3) Masa Tugas Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi pengurus Badan Amil Zakat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. bertaqwa kepada Allah SWT;

b. memiliki pengetahuan tentang zakat;

c. memiliki kesempatan untuk mengurus Badan Amil Zakat;

d. amanah;

e. tawadu.

**Pasal 16**

(1) Pengurus Badan Amil Zakat dapat berhenti atau diberhentikan.

(2) Pengurus Badan Amil Zakat berhenti Karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. diberhentikan.

(3) Pengurus Badan Amil Zakat diberhentikan karena :

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

**Bagian Ketiga**

**Kewenangan Pengumpulan Zakat**

**Pasal 17**

(1) Badan Amil Zakat daerah berwenang mengumpul zakat dari :

a. instansi pemerintah daerah;

b. perusahaan swasta;

c. perusahaan daerah.

(2) Badan Amil Zakat Kecamatan berwenang mengumpul zakat dari :

a. instansi pemerintah tingkat kecamatan;

b. pedagang serta pengusaha di pasar.

(3) Unit Pengumpul Kelurahan berwenang mengumpul zakat mal dan zakat fitrah perorangan.

**Bagian Keempat**

**Lembaga Amil Zakat**

**Pasal 18**

Lembaga Amil Zakat dapat melakukan zakat apabila :

a. telah dikukuhkan oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatannya;

b. telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;

c. zakat yang dikumpul disalurkan kepada kelompok mustahiq dalam wilayah daerah.

**BAB IX**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**Pasal 19**

(1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun program dibidang :

a. perencanaan pengelolaan zakat;

b. pengorganisasian pengumpul zakat;

c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpul zakat; dan

d. pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

(2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap awal tahun berjalan.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan.

**Pasal 20**

(1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun data tentang mustahiq dan muzakki.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap awal tahun berjalan.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat pengesahan.

**BAB X**

**PENGUMPULAN ZAKAT**

**Pasal 21**

(1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat selain berwenang mengumpulkan zakat, juga berwenang mengumpulkan infaq dan sadaqah.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang infaq dan sadaqah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(3) Pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah dilakukan secara perorangan dan secara kolektif.

**Pasal 22**

(1) Zakat Muzakki pada instansi, badan atau perusahaan dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

(2) Zakat Muzakki orang pribadi dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat.

(3) Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

**Pasal 23**

(1) Pembayaran zakat harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Setiap penerimaan zakat harus disertai bukti Surat Setoran Zakat.

(3) Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap tiga.

**Pasal 24**

(1) Setiap pembayaran zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti penerimaan, dan buku penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Amil Zakat.

**BAB XI**

**RESTITUSI ZAKAT**

**Pasal 25**

(1) Wajib zakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran zakat kepada Ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat wajib zakat;

b. masa zakat :

c. besarnya kelebihan pembayaran zakat;

d. alasan yang jelas.

(2) Paling lama tiga bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Ketua Badan Amil Zakat harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Ketua Badan Amil Zakat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran zakat dianggap terkabul.

(4) Kelebihan bayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus dibuatkan surat ketetapan zakat lebih bayar yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

**Pasal 26**

(1) Pengembalian kelebihan bayar zakat dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat dengan menerbitkan surat perintah bayar kelebihan zakat.

(2) Pengembalian kelebihan bayar zakat yang dilakukan setelah lewat jangka waktu dua bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat, ketua badan amil zakat memberikan imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan zakat.

(3) Ketua Badan Amil Zakat harus memperhitungkan pembayaran tahun berikutnya terhadap yang berkelebihan zakat.

**BAB XII**

**PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

**Bagian Pertama**

**Pendistribusian Zakat**

**Pasal 27**

(1) Hasil Penerimaan zakat fitrah dan zakat mal didistribusikan kepada mustahiq.

(2) Hasil penerimaan infaq dan sadaqah didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif dan kegiatan sosial lainnya.

(3) Penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan muztahiq yang berdomisili diwilayah masing-masing.

(4) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

**Bagian Kedua**

**Pendayagunaan Zakat**

**Pasal 28**

(1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para mustahiq, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) didayagunakan pada usaha produktif.

(2) Tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

**BAB XIII**

**PEMBUKUAN**

**Pasal 29**

(1) Setiap penerimaan dan penyaluran zakat, wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.

(2) Pembukuan pengelolaan zakat wajib diaudit oleh Walikota.

(3) Pembukuan pengelolaan zakat, wajib disampaikan secara berkala sekali dalam enam bulan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB XIV**

**PENGAWASAN**

**Pasal 30**

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh Komisi Pengawas.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, Komisi Pengawas dibantu oleh akuntan publik.

(3) Hasil pemeriksaan Komisi Pengawas disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Tata cara dan prosedur pengawasan diatur lebih lanjut oleh Komisi Pengawas.

**Pasal 31**

(1) Badan Amil Zakat wajib menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Tata cara dan prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media massa sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

**Pasal 32**

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

(2) Tata cara dan prosedur pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 33**

(1) Penyidikan atas dugaan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang berkaitan dengan pengelola zakat;

b. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memotret seseorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atapun saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengasdakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 34**

(1) Setiap pengelola zakat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, instansi terkait dan masyarakat harus berpedoman pada aturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare

pada tanggal 31 Januari 2007

**WALIKOTA PAREPARE,**

*CAP/TTD*

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

pada tanggal 31 Januari 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE**

*CAP/TTD*

 **USMAN TARANG**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2007 NOMOR 1**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan serta dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat ini mencakup tentang zakat, infaq dan sadaqah dengan peremcanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan atau badan usaha. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsure dewan pertimbangan dan unsure komisi pengawas yang terdiri atas ulam, kaum cendikia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingktkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

 Cukup jelas.

 Pasal 2

 Cukup jelas

 Pasal 3

 Cukup jelas.

 Pasal 4

 Cukup jelas.

 Pasal 5

 Cukup jelas

 Pasal 6

 Cukup jelas.

 Pasal 7

 Cukup jelas

 Pasal 8

 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Haul, Nisab dan Kadar Zakat adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/291 Tahun 2000.

 Pasal 9

 Ayat (1)

Yang dimaksud setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dibebabni pembayaran zakat.

 Pasal 10

 Cukup jelas.

 Pasal 11

 Cukup jelas.

 Pasal 12

 Cukup jelas

 Pasal 13

 Ayat (4)

Dana operasional adalah dan yang diberikan kepada pengurus BAZ untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan zakt.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang adalah fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada pengurus BAZ berupa alat-alat perlengkapan atau semacamnya dalm rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengurus BAZ.

 Pasal 14

 Cukup jelas.

 Pasal 15

 Cukup jelas

 Pasal 16

 Cukup jelas

 Pasal 17

 Cukup jelas.

 Pasal 18

 Cukup jelas

 Pasal 19

 Cukup jelas

 Pasal 20

 Cukup jelas.

 Pasal 21

 Cukup jelas

 Pasal 22

 Cukup jelas

 Pasal 23

 Cukup jelas.

 Pasal 24

 Cukup jelas

 Pasal 25

 Cukup jelas

 Pasal 26

 Cukup jelas.

 Pasal 27

 Ayat (2)

Kegiatan social lainnya adalah kegiatan-kegiatan sosial yang diperuntukkannya sesuai dengan syariat Islam.

 Pasal 28

 Cukup jelas

 Pasal 29

 Cukup jelas.

 Pasal 30

 Cukup jelas

 Pasal 31

 Cukup jelas

 Pasal 32

 Cukup jelas.

 Pasal 33

 Cukup jelas

 Pasal 34

 Cukup jelas

 Pasal 35

 Cukup jelas.

 Pasal 36

 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 51**